

TINJAUAN WAKTU TUNGGU PENDAFTARAN RAWAT JALAN POLI PARU DI RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LEMDIKLAT POLRI

Ima Rusdiana^{1*}, Ida Listiana², Amelia Intan Ramadhani Zebua³

1, 2 ,3, STIKes Widya Dharma Husada Tangerang, Jl. Pajajaran No.1, Pamulang Bar., Kec. Pamulang,

Kota Tangerang Selatan, Banten 15417

ARTICLE INFORMATION	ABSTRACT
<i>*Corresponding Author</i> Name: Ima Rusdiana Email: Ima.rusdiana@gmail.com	Hospitals as health service providers are required to provide fast, precise, and standardized services, one of which is through managing patient waiting times. Waiting time is an important indicator in assessing the quality of outpatient services. The Minimum Service Standards (MSS) from the Ministry of Health stipulate a waiting time of ≤ 60 minutes from the time the patient registers to receive a doctor's service. This study aims to review the waiting time for Pulmonary Poly outpatient registration at Bhayangkara Lemdiklat Polri Hospital and identify factors that influence the length of waiting time. The study used a quantitative method with a descriptive approach through observation and interviews with 183 respondents. The results showed that 136 patients (74.31%) experienced a waiting time of ≥ 60 minutes, while 47 patients (25.68%) were in accordance with the standard. The average waiting time was 81 minutes. It was found that the hospital did not have a written policy that specifically regulates waiting time, and administrative procedures such as printing control letters were carried out at the registration counter, not at the polyclinic. The tardiness of doctors and the limited number of medical personnel also contributed to the length of waiting time. The conclusion from this study is that waiting times do not meet standards and affect patient satisfaction. Therefore, written policies, an increase in the number of doctors, and improved service flow are needed to improve efficiency and quality
Keywords: Waiting Time, Outpatient Care, Pulmonary Clinic	
Kata Kunci: Waktu Tunggu, Rawat Jalan, Poli Paru	Rumah sakit sebagai penyedia layanan kesehatan dituntut memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan sesuai standar, salah satunya melalui pengelolaan waktu tunggu pasien. Waktu tunggu menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan rawat jalan. Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari Kementerian Kesehatan menetapkan waktu tunggu ≤ 60 menit sejak pasien mendaftar hingga mendapat pelayanan dokter. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau waktu tunggu pendaftaran rawat jalan Poli Paru di Rumah Sakit Bhayangkara Lemdiklat Polri dan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi lamanya waktu tunggu. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi dan wawancara terhadap 183 responden. Hasil menunjukkan bahwa sebanyak 136 pasien (74,31%) mengalami waktu tunggu ≥ 60 menit, sedangkan 47 pasien (25,68%) sudah sesuai standar. Rata-rata waktu tunggu adalah 81 menit. Ditemukan bahwa rumah sakit belum memiliki kebijakan tertulis yang secara spesifik mengatur waktu tunggu, serta prosedur administrasi seperti pencetakan surat kontrol dilakukan di loket pendaftaran, bukan di poliklinik. Keterlambatan dokter dan keterbatasan jumlah tenaga medis juga turut memengaruhi lamanya waktu tunggu. Kesimpulan dari penelitian ini adalah waktu tunggu pelayanan belum memenuhi standar dan memengaruhi kepuasan pasien. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan tertulis, peningkatan

	jumlah dokter, serta perbaikan alur pelayanan untuk meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan rumah sakit.
Manuskrip diterima: 16 10 2025 Manuskrip direvisi: 18 10 2025 Manuskrip dipublikasi: 30 10 2025	This is an open access article under the CC-BY-NC-SA license. 
	© 2025 Some rights reserved

PENDAHULUAN

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Kemenkes RI, 2020). Rumah sakit memiliki fungsi sebagai tempat penyediaan layanan kesehatan dan beroperasi secara terbuka dengan pelayanan yang disediakan oleh dokter, perawat dan tenaga ahli kesehatan lainnya.

Dalam penunjang pelayanan kesehatan rumah sakit membutuhkan unit rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, Tindakan serta pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Permenkes No. 24, 2022). Dokumen ini dapat berbentuk rekam medis elektronik yang menggunakan sistem elektronik untuk memproses, menyimpan, dan mengelola informasi secara terintegrasi. Sistem ini dirancang untuk mendukung pelayanan kesehatan yang cepat, akurat, dan efisien. Pelayanan rekam medis yang diberikan harus memenuhi standar pelayanan minimal rumah sakit yang ada untuk menciptakan kepuasan pada setiap pasien terutama pada waktu tunggu rawat jalan.

Waktu tunggu pasien pelayanan kesehatan diidentifikasi oleh *World Health Organization (WHO)* sebagai salah satu ukuran utama dari sistem kesehatan yang responsif. Waktu tunggu rawat jalan merupakan waktu yang digunakan oleh pasien untuk mendapatkan pelayanan rawat jalan mulai dari pendaftaran hingga masuk ruang pemeriksaan dokter. Kementerian Kesehatan telah menetapkan standar pelayanan minimal untuk waktu tunggu pelayanan rawat jalan melalui (Permenkes RI, 2019).

Waktu tunggu yang ideal adalah < 60 menit dihitung sejak pasien mendaftar hingga dilayani oleh dokter spesialis. Pelayanan yang melebihi waktu ini dianggap tidak memenuhi standar.

Berdasarkan data dari *Centers for Disease Control and Prevention (CDC)* setiap rumah sakit di dunia memiliki lama waktu tunggu yang berbeda karena adanya perbedaan latar belakang, jumlah pasien, serta jumlah dan kompetensi tenaga medis. Pasien rawat jalan rumah sakit Amerika memiliki waktu tunggu tercepat yaitu 15 menit dan paling lama yaitu 40 menit. Waktu tunggu rata-rata rumah sakit di Afrika yaitu 90-180 menit, hal tersebut disebabkan oleh jumlah tenaga medis yang tidak sesuai dengan jumlah pasien. Sedangkan di Indonesia, penelitian yang dilakukan di 3 provinsi berbeda ditemukan bahwa waktu tunggu rawat jalan di Kediri selama 55 Menit, Manado selama 100-200 menit, dan Indramayu selama 100 menit (Taylor et al., 2021).

Berdasarkan penelitian terkait (Dewi et al., 2020) waktu tunggu rawat jalan di RSUD dr. Achamad Darwis belum sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit yang telah ditetapkan, hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya jumlah sumber daya manusia atau ketenagaan poliklinik rawat jalan RSUD dr. Achmad Darwis belum mencukupi serta jumlah komputer yang masih kurang sehingga di saat pasien ramai terjadi penumpukan pasien.

Dampak akibat waktu tunggu terhadap pasien dan rumah sakit bagi pasien waktu tunggu mengakibatkan kepuasan pasien menurun terhadap pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit. akibat kepuasan pasien yang menurun sehingga secara tidak langsung juga berdampak terhadap rumah sakit itu sendiri jumlah kunjungan pasien yang menurun yang disebabkan mutu pelayanan rumah sakit kurang baik, tidak tercapainya kinerja pelayanan rumah sakit sehingga mengakibatkan kerugian secara finansial bagi rumah sakit menurut (oktasari & setiawan 2018) dalam kutipan (Beno et al., 2022). Jika rumah sakit menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan pelayanan yang diberikan juga akan baik dan pasien akan nyaman serta puas saat datang berobat.

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 17 Maret 2025 di Rumah Sakit Bhayangkara Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri terhadap waktu tunggu pasien rawat jalan dipoli paru. Dari 30 sample pasien yang diamati mulai dari pasien mendaftar sampai masuk ruang pemeriksaan dokter. Peneliti menemukan hasil dari 30 pasien terdapat sebanyak 20 pasien atau 66,67% waktu tunggu pasien poli paru lebih dari 60 menit terhadap pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Lemdiklat Polri dan sebanyak 10 pasien atau 33,33% waktu tunggu sudah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). Sebanyak 66,67% pasien menunggu >60 menit dan menyebabkan penumpukan di ruang tunggu pasien. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam terkait “Tinjauan Waktu Tunggu Pendaftaran Rawat Jalan Poli Paru di Rumah Sakit Bhayangkara Lemdiklat Polri”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, yang dilaksanakan di Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Jalan (TPPRJ) Poli Paru RS Bhayangkara Lemdiklat Polri. Penelitian ini berlangsung dari Maret hingga Mei 2025, dengan subjek penelitian meliputi Kepala Unit Pendaftaran Rawat Jalan serta pasien yang mendaftar pada Februari 2025, sebanyak 337 orang. Objek penelitian ini adalah waktu tunggu pendaftaran rawat jalan dan SPO/kebijakan terkait standar waktu tunggu. Sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin, dengan hasil 183 responden, melalui metode *non-probability sampling* dan teknik *accidental sampling*. Data yang digunakan terdiri dari data primer (hasil observasi dan wawancara) dan data sekunder (dokumen dan kebijakan rumah sakit). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara kepada kepala unit pendaftaran rawat jalan. Proses pengolahan data mencakup editing, rekapitulasi, dan tabulasi, sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan menghitung frekuensi untuk menggambarkan kondisi waktu tunggu berdasarkan standar yang berlaku.

HASIL

Kebijakan waktu tunggu merupakan waktu yang diperlukan mulai pasien mendaftar di tempat pendaftaran pasien rawat jalan (TPPRJ) sampai pasien dilayani oleh dokter spesialis. Sebagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah sakit tentang waktu tunggu pasien poli paru di bagian rawat jalan yaitu ≤ 60 menit. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Rekam Medis Rumah Sakit Bhayangkara Lemdiklat Polri belum adanya Indikator mutu waktu tunggu tertulis yang diterbitkan oleh direktur RS tentang lamanya waktu tunggu pelayanan sesuai dengan indikator SPM RS, dalam pelaksanaan RS sudah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) namun tidak dijelaskan berapa waktu tunggu yang dimiliki atau standar waktu tunggu yang dimiliki sampai dilayani dokter terkait waktu yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan, dalam praktiknya belum menjadi acuan pelaksanaan dalam melayani pasien. Bagian pendaftaran rawat jalan yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pendataan pasien dan pendistribusian pasien sesuai dengan poli yang dituju. Sebagaimana sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No.129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bulan Maret sampai dengan Mei 2025 terhadap 183 sample di RS Bhayangkara Lemdiklat Polri.

Tabel 1. Waktu Tunggu Pendaftaran Rawat Jalan Poli Paru RS Bhayangkara Lemdiklat Polri

No	Waktu Tunggu	Frekuensi	%
1.	≤ 60 Menit (Standar)	47	26 %
2.	>60 Menit (Lebih dari Standar)	136	74 %
Total		183	100 %

Sumber : Data Primer, 2025

Dari hasil wawancara dan observasi diketahui terdapat faktor yang dapat diduga mempengaruhi lamanya waktu tunggu pelayanan rawat jalan adalah antara lain pembuatan surat kontrol pasien dibuat pada loket pendaftaran yang seharusnya dilakukan di poliklinik, kemudian faktor keterlambatan dokter yang datang untuk melaksanakan pelayanan. Saat ini ketersediaan dokter dipoli paru hanya 1 dokter yang melakukan pelayanan. sesuai dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebanyak 10 kali kunjungan terdapat 7-8 kali kunjungan dengan keterlambatan dokter lebih dari 30 menit. Kedua faktor ini menjadi penyebab utama keluhan pasien terkait lamanya waktu tunggu dalam proses rawat jalan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian di Rumah Sakit Bhayangkara Lemdiklat Polri belum adanya kebijakan yang spesifik terkait waktu tunggu pasien pendaftaran di rawat jalan poli paru. Meskipun rumah sakit telah memiliki Standar Prosedur Operasional (SPO) tetapi tidak dijelaskan berapa waktu tunggu yang dimiliki atau standar waktu tunggu yang dimiliki sampai dilayani dokter terkait waktu yang diperlukan untuk menghasilkan pelayanan, mengenai untuk estimasi waktu tunggu pelayanan dalam praktiknya SPO tersebut belum dijadikan acuan dalam pelaksanaan pelayanan dipoliklinik Sebagaimana Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah sakit tentang waktu tunggu pasien di bagian rawat jalan yaitu ≤ 60 menit. Bahwa rumah sakit Bhayangkara lemdiklat polri untuk waktu tunggu tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit. Merujuk hasil penelitian Nur Laeliah dan Heru, 2017 meneliti Waktu Tunggu Pelayanan Rawat Jalan dengan Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan di Rawat Jalan RSUD Kabupaten Indramayu, menyatakan bawa lamanya waktu tunggu pelayanan di rawat jalan RSUD Kabupaten Indramayu disebabkan tidak adanya manajemen yang mengatur atau membuat regulasi dalam bentuk prosedur tetap/Standar Prosedur Operasional (SPO). Terutama

dalam hal penetapan standar waktu pasien menunggu untuk mendapatkan pelayanan di rawat jalan.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan terhadap 183 responden didapat 136 responden dengan presentase 74% mendapatkan pelayanan lebih dari rata-rata lama waktu tunggu pasien mencapai >60 menit (lama) dan 47 responden 26% mendapatkan pelayanan standar/sesuai dengan waktu tunggu pasien mencapai ≤ 60 menit (cepat) maka dari itu untuk waktu tunggu pasien poli paru di bagian rawat jalan rumah sakit Bhayangkara Lemdiklat Polri, dapat disimpulkan waktu tunggu pasien pelayanan di poli paru sebagian besar (74%) tidak sesuai dengan standar waktu pelayanan sebagaimana yang ditetapkan pada SPM. Sebanyak 74% pasien menunggu >60 menit, temuan ini menunjukkan adanya permasalahan dalam manajemen alur pelayanan pasien yang dapat beresiko langsung terhadap kepuasan pasien dan efisiensi layanan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan melalui wawancara dengan Kepala Unit Rekam Medis, diperoleh informasi bahwa waktu tunggu pelayanan yang paling lama terjadi di Poliklinik Paru. Hal ini disebabkan terbatasnya jumlah tenaga dokter spesialis paru yang tersedia. Kekurangan tenaga medis ini berdampak langsung pada keterlambatan dalam memberikan pelayanan kepada pasien di poliklinik tersebut. Selain faktor kekurangan dokter, terdapat juga hambatan dalam alur administrasi pelayanan. Salah satu contohnya adalah proses pembuatan surat kontrol pasien yang dilakukan di loket pendaftaran padahal seharusnya proses ini dilakukan langsung di masing-masing poliklinik. Ketidaksesuaian alur ini menyebabkan terjadinya penumpukan antrian di loket pendaftaran dan menambah waktu tunggu pasien secara keseluruhan. Karena rata-rata lama waktu tunggu pasien mencapai >60 menit. Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian Paganini et al., 2024 yang dimana hasilnya menunjukkan bahwa 68% pasien mengalami waktu tunggu lebih dari 60 menit melampaui standar yang ditetapkan. Faktor utama keterlambatan jadwal dokter yang tidak konsisten. Peneliti menyimpulkan bahwa waktu tunggu pelayanan masih memerlukan perbaikan melalui implementasi SPO tertulis, peningkatan jumlah tenaga medis, dan optimalisasi jadwal pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kepuasan pasien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di RS Bhayangkara Lemdiklat Polri, dapat disimpulkan bahwa waktu tunggu pasien di poli rawat jalan masih belum memenuhi standar pelayanan minimal (SPM) rumah sakit. Dari 183 responden, sebagian besar (74%) memiliki waktu tunggu lebih dari 60 menit, dengan rata-rata waktu tunggu 81 menit. Faktor-faktor yang mempengaruhi

lamanya waktu tunggu antara lain ketidaktepatan waktu kedatangan dokter spesialis, kekurangan tenaga dokter di Poli Paru, dan prosedur administrasi yang kurang efisien. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan dan penataan kebijakan terkait waktu tunggu pasien, termasuk pengembangan indikator mutu yang spesifik dan penerapan standar waktu tunggu yang konsisten untuk meningkatkan kepuasan dan kenyamanan pasien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih sebesar-besarnya kepada Direktur RS Bhayangkara Lemdiklat Polri dan kepada seluruh jajaran manajemen, yang telah mengizinkan peneliti untuk melakukan penelitian di rumah sakit ini, sehingga penelitian ini dapat dilaksanakan dan berakhir dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Aziza, N. (2023). Metodologi penelitian 1 : deskriptif kuantitatif. ResearchGate, July, 166–178.
- Beno, J., Silen, A. ., & Yanti, M. (2022). Pengaruh waktu tunggu pasien tempat pendaftaran pasien (TPP) Terhadap mutu pelayanan di RSUD DUNGUS MADIUN. *Braz Dent J.*, 33(1), 1–12.
- Dewi, S., Machmud, R., & Lestari, Y. (2020). Analisis Waktu Tunggu Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr Achmad Darwis Suliki Tahun 2019. *Jurnal Kesehatan Andalas*, 8(4), 175–184.
- Handayani. (2020). Bab Iii Metode Penelitian. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Heru kurniawan. (2021). Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian. Deepublish.
- Imas Masturoh Nauri Anggita. (2018). Buku Bahan Ajar Rekam Medis Dan Infomasi Kesehatan (RMIK). 6.
- Kemenkes RI. (2010). Klasifikasi Rumah Sakit. (Permenkes No. 340/Menkes/Per/III/2010). Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 116.
- Kemenkes RI. (2020). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. 3, 1–80.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.(2022). Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit.
- Kesuma, D. S., & Susilawati, S. S (2022). “Hubungan Waktu Tunggu Terhadap Kepuasan dalam Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Aek Batu”.
- Lusa, J. (2007) Mengukur Kepuasan Pasien Rumah Sakit. M.Jusuf Wibisono, Winariani, S. H. (2010). BUKU Ajar Ilmu Penyakit Paru.

- MENKES. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Dan Unit Transfu. Menteri Kesehatan Republik Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 879, 2004–2006.
- Nur Laeliah, & Heru. (2017). Hubungan waktu tunggu dengan kepuasan pasien rawat jalan di RSUD kabupaten Indramayu. *Jurnal kesehatan Vokasional (JkesVo)*, 1(2), 109-115.
- Permenkes No. 24. (2022). Peraturan Menteri Kesehatan RI No 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022, 151(2), 1–19.
- Permenkes No.6. (2024). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 6 Tahun 2024. Kementrian Kesehatan, 31–34.
- Permenkes RI. (2019). Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019. Sustainability (Switzerland), 11(1),1–14.
- Permenkes RI (2010) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1438/Menkes/IX/2010 Tentang Standar Pelayanan Kedokteran, 132(464), pp. 140-145.
- Pusposari Purwoko, A. N. (2022). faktor faktor yang mempengaruhi lama waktu tunggu rawat jalan di rumah sakit A. 4(1), 1–23.
- Paganini, A., Limisran, M., & Yulianto, S. (2024). Tinjauan waktu tunggu pelayanan pasien BPJS di rawat jalan Rumah Sakit Islam Siti Khadijah Palembang. *Quantum Well*, 1(4), 54–63.
- Ritonga, E. R., & Irawan, M. D. (2017). Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Paru- Paru. *Journal Of Computer Engineering, System And Science*, 2(1), 39–47.
- Rahmawati, F. et al.(2024) Pentingnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dalam Meningkatkan Efisiensi Dan Konsistensi Operasional Pada Perusahaan Manufaktur D4 Administrasi Bisnis/Administrasi Niaga Politeknik Negeri Bandung. *Jurnal Manajemen Bisnis Digital Terkini (JUMBIDTER)*, 1(3), pp.2-15.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil Beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) Terhadap Kualitas Pengelola Dana Kelurahan Di Lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 311.
- Sugiono. (2016). Metode penelitian manajemen (edisi ke-5). Bandung: Alfabeta
- Sugiono. (2020). Metode penelitian kuantitatif dan R&D (24th ed).penerbit ALFABETA.
- Taylor, A., Treadaway, C., Fennell, J. A. C., Rana, M. A. H., Smith, J. A., Knight, S., & Balfour, M. (2021). *Journal of Arts Journal of Arts*. 11(1), 0–1.
- Tjiptono, F. (2007). Manajemen pemasaran (edisi ke-3). Yogyakarta, indonesia.

- Utami, T. W. (2022). Depkes RI . 2006. Eprints.Dinus.Ac.Id, 12–24. Wowor, A. Y., & Siswati, S. (2022). Tinjauan Lama Waktu Tunggu Pelayanan Pasien Bpjs Rawat Jalan Klinik Saraf. *Jurnal Kesehatan Tambusai*, 3(1), 120–12
- Yusnitasari, AS. Komorbiditas Diabetes Mellitus terhadap Hasil Pengobatan dan Kualitas Hidup pada Penderita Tuberkulosis Paru di Kota Makassar.